

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-005/REK/UPM/II/2026

Tentang
Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang bahwa :

1. bahwa Universitas berkewajiban menyusun dan menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai standar institusi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas diperlukan sebagai acuan bagi Program Studi dalam menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Pengembangan Kurikulum;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Harun kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011. Jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani SH No. 04 tanggal 06 April 2016, jo. No. 3 tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022; jo. No. 07 tanggal 7 Juni 2023; No. 3 tanggal 4 Agustus 2025);
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 014/Pengurus/YWP/V/2025 tertanggal 9 Mei 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2025-2029;
8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-019/Pengurus/YWP/IX/2025 tentang Statuta UPM;
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. 005/REK/UPM/VIII/2025 tentang Rencana Strategis Universitas 2026-2030.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.022/REK/UPM/IX/2022 tentang Kebijakan Akademik.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No.005/REK/UPM/IV/2025 tentang Peraturan Akademik.

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Masa Studi mahasiswa antara Rektorat dan Dekanat pada tanggal 18 Desember 2025.
2. Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Masa Studi mahasiswa antara Rektorat dan Direktorat pada tanggal 30 Desember 2025.
3. Hasil Rapat Pembahasan Percepatan Masa Studi mahasiswa antara Rektorat, Fakultas, Program Studi, dan Direktorat pada tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Pertama:** Mengesahkan Surat Keputusan Rektor Nomor: SK-005/REK/UPM/II/2026 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Paramadina.
- Kedua** Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas yang selaras dengan Visi, Misi, dan Nilai Paramadina sebagai berikut:
Lulusan Universitas mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang beretika dan bertanggung jawab, memanfaatkan pengetahuan dan teknologi secara kritis, serta mengembangkan inisiatif kewirausahaan yang inovatif dan berkelanjutan dalam kehidupan profesional dan bermasyarakat.
- Ketiga:**
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi seluruh Fakultas dan Program Studi dalam menyelenggarakan Pendidikan termasuk penyesuaian kurikulum dan Penjaminan Mutu Akademik Universitas;
 2. Mewajibkan seluruh Fakultas dan Program Studi untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan dokumen akademik serta menjadikan CPL Universitas sebagai bagian CPL kurikulum dan mensosialisasikan hasil penyesuaian tersebut kepada sivitas akademika di lingkungan Universitas Paramadina;
 3. Evaluasi terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dapat dilakukan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun atau sesuai perkembangan regulasi Pendidikan Tinggi serta kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- Keempat** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Februari 2026

Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP: 221005369



Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur
5. Manager
6. Arsip